

## Perubahan Putusan MK: Batas Usia Capres-Cawapres dan Implikasinya Terhadap Demokrasi

Arya Pajar Sanjaya<sup>1</sup>, Mrr Ratna Endang Widuatie<sup>2</sup>, Cin Cin Widya Putri<sup>3</sup>, Enis Ermayanti<sup>4</sup>, M. Zaky Khoirul U<sup>5</sup>, Erlin Wahyu Septiani<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Universitas Jember dan [arfathedes@gmail.com](mailto:arfathedes@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Jember dan [ratnaendang.sastra@gmail.com](mailto:ratnaendang.sastra@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Jember dan [cincinfi21@gmail.com](mailto:cincinfi21@gmail.com)

<sup>4</sup> Universitas Jember dan [ermayantienis@gmail.com](mailto:ermayantienis@gmail.com)

<sup>5</sup> Universitas Jember dan [mzakykhoirulu@gmail.com](mailto:mzakykhoirulu@gmail.com)

<sup>6</sup> Universitas Jember dan [erlinwhy19@gmail.com](mailto:erlinwhy19@gmail.com)

### Article Info

#### Article history:

Received Jun, 2025

Revised Jun, 2025

Accepted Jun, 2025

#### Kata Kunci:

Demokrasi, Implikasi, Kepastian Hukum, Kontroversial, Keputusan Mahkamah Agung

#### Keywords:

Democracy, Implications, Legal Certainty, Controversial, Supreme Court Decision

### ABSTRAK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang perubahan ketentuan batas usia minimal calon presiden-wakil presiden yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Keputusan tersebut yang semula menetapkan batas usia minimum 40 tahun kemudian diubah menjadi pengecualian bagi yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk kepala daerah. Perubahan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menimbulkan berbagai pertanyaan serta asumsi di masyarakat. Dalam pandangan demokrasi, perubahan keputusan ini berimplikasi pada krisis kepercayaan terhadap pemerintah, menurunnya kredibilitas MK, serta mengaburkan batas antara hukum dan kepentingan kekuasaan. Artikel ini menganalisis tentang implikasi perubahan keputusan Mahkamah konstitusi (MK) terhadap demokrasi Indonesia. Perubahan tersebut berpotensi melemahkan kepastian hukum serta dapat membuka celah politisasi hukum yang dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap demokrasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kode etik kehakiman terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengatur mengenai ketentuan batas usia calon presiden dan wakil presiden, terutama tentang prinsip independensi dan ketidakberpihakan. Tetapi, meskipun terjadi pelanggaran kode etik terhadap keputusan tersebut, hal itu tidak mempengaruhi keberlakuan keputusan tersebut. Maka keputusan itu tetap harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada perundang-undangan yang bersifat final.

### ABSTRACT

The Constitutional Court (MK) decision on the change in the minimum age limit for presidential and vice presidential candidates has caused controversy in society. The decision, which originally set the minimum age limit at 40 years, was later changed to an exception for those who have or are currently holding positions elected through general elections, including regional heads. The change in the Constitutional Court (MK) decision has raised various questions and assumptions in society. From a democratic perspective, this change in decision has implications for a crisis of trust in the government, a decline in the credibility of the Constitutional Court, and a blurring of the boundaries

---

between law and the interests of power. This article analyzes the implications of the change in the Constitutional Court (MK) decision on Indonesian democracy. The change has the potential to weaken legal certainty and can open up opportunities for the politicization of law which can reduce public trust in democracy. The results of this study, the author concludes that there is a violation of the judge's code of ethics in the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice presidential candidates related to the principles of independence and impartiality and the violation of the code of ethics in the Constitutional Court Decision Number: 90/PUU-XXI/2023 does not affect the validity of the decision, which means that the decision must still be implemented in accordance with the provisions contained in the legislation because it is final.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.*



---

**Corresponding Author:**

Name: Cin Cin Widya Putri

Institution: Universitas Jember (UNEJ) Jl. Kalimantan No. 37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68121

Email: [cincinfi21@gmail.com](mailto:cincinfi21@gmail.com)

---

## 1. PENDAHULUAN

Dinamika ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi ditandai dengan berbagai perubahan fundamental, termasuk pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berperan strategis sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman dalam menjaga konstitusionalitas berbagai produk hukum. Sebagai lembaga yang terbentuk dari amandemen ketiga UUD 1945, MK bertugas menilai kesesuaian undang-undang terhadap UUD 1945, mengakhiri perseteruan yang terjadi antar institusi dalam pemerintahan, memutus penghentian keberadaan suatu partai politik, serta menyelesaikan konflik pemilu. Dalam menjalankan fungsinya, MK senantiasa berpegang pada nilai-nilai Pancasila serta berpedoman pada prinsip-prinsip konstitusionalisme yang mengedepankan supremasi konstitusi.

Salah satu putusan kontroversial yang dikeluarkan oleh MK yakni putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai “batasan usia calon presiden dan calon wakil presiden”. Putusan ini menarik perhatian publik karena dinilai memiliki implikasi luas terhadap jalannya demokrasi di Indonesia. Sebelumnya, pasal 169 (q) UU Pemilu tahun 2017 yang berbunyi bahwasanya “calon presiden dan calon wakil presiden harus berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun”. Ketentuan ini selanjutnya diubah melalui putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan memberikan pengecualian terhadap peraturan terkait umur minimum calon wakil presiden yang pernah atau sedang menduduki posisi kepala daerah selama minimal satu periode penuh.

Perubahan norma hukum melalui putusan tersebut tidak terlepas dari konteks sosial politik yang melatarbelakanginya, khususnya dinamika politik menjelang Pemilihan Umum 2024. Putusan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan ahli hukum tata Negara dan pengamat politik terkait prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang seharusnya dipegang teguh dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia. Di satu sisi, putusan tersebut dipandang sebagai bentuk penafsiran konstitusi yang progresif untuk mengakomodasi perkembangan demokrasi. Di sisi lain, putusan ini juga dikritik karena dinilai memiliki motif politik dan berpotensi mencederai independensi lembaga yudisial.

Dinamika putusan Mahkamah Konstitusi ini perlu dilihat dalam kerangka yang lebih luas, yaitu hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila, terkhusus sila ke-4 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Sila tersebut bermakna sistem demokrasi Indonesia didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui mekanisme permusyawaratan untuk mencapai konsensus. Dalam konteks ini, putusan MK terkait usia minimum calon wakil presiden perlu dikaji apakah sejalan dengan semangat dan nilai Pancasila tersebut, atau justru menciptakan preseden yang problematik bagi perkembangan demokrasi konstitusional Indonesia.

Kronologi perubahan putusan tersebut menunjukkan dinamika yang sulit dalam proses pengambilan keputusan di lembaga tersebut. Sejak permohonan diajukan hingga putusan final dikeluarkan, terdapat berbagai perkembangan yang mencerminkan tarik-menarik kepentingan politik dan pertimbangan hukum konstitusional. Putusan ini kemudian menuai kontroversi karena dinilai dikeluarkan dalam konteks politik yang spesifik, yaitu menjelang pemilihan umum, sehingga menimbulkan spekulasi mengenai independensi Mahkamah Konstitusi dari pengaruh politik praktis. Konsekuensi dari putusan ini juga multidimensional, meliputi aspek hukum, politik, dan sosial. Secara hukum, putusan tersebut menciptakan norma baru dalam sistem pemilihan umum Indonesia. Secara politik, putusan ini berimplikasi pada rekonfigurasi peta politik dan strategi elektoral partai-partai politik. Secara sosial, putusan ini mempengaruhi persepsi publik terhadap integritas lembaga peradilan dan sistem demokrasi secara keseluruhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini ditujukan dalam rangka menganalisis Putusan MK No 90/PUU-XXI/2023 terkait “batas usia calon presiden dan wakil presiden” dalam perspektif nilai Pancasila, khususnya konteks pemerintahan Indonesia. Secara eksplisit, artikel ini ditujukan agar mengkaji fungsi dan peran MK dalam tatanan ketatanegaraan Indonesia berdasarkan nilai Pancasila; menganalisis kronologi dan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut; serta mengidentifikasi dan menganalisis konsekuensi putusan tersebut terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia.

Melalui analisis yang mendalam terhadap putusan Mahkamah Konstitusi ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara nilai-nilai Pancasila, prinsip-prinsip konstitusionalisme, dan praktik demokrasi di Indonesia. Penulis berharap studi ini dapat meningkatkan wawasan akademik tentang peran lembaga yudisial dalam menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, serta implikasinya terhadap kualitas demokrasi Indonesia di masa depan. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya relevan dari sudut pandang hukum tata negara, melainkan juga dari sudut pandang ilmu politik dan studi demokrasi yang lebih luas.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dalam proses pengumpulan data, artikel ini menggunakan metode studi literatur untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang digunakan

untuk meneliti pada kondisi ilmiah dan penelitiannya adalah instrumennya. Teknik pengumpulan data ini bersifat kualitatif karena lebih menekankan kepada maknanya (Sugiyono, 2018). Studi literatur dilakukan untuk mencari sebuah data dan informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, referensi dari buku-buku dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008:31). Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara menganalisis berbagai buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi pada penelitian ini yaitu perubahan keputusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres serta implikasinya terhadap demokrasi.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Mahkamah Konstitusi dan Fungsinya dalam Sistem Ketatanegaraan**

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menegakkan kedaulatan hukum di Indonesia. Sebagai lembaga peradilan yang bersifat independen, MK memiliki peran penting untuk bertanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan keberlanjutan dengan prinsip UUD NRI Tahun 1945 dalam sistem ketatanegaraan. Kewenangan MK dalam membatalkan dan mengubah ketentuan undang-undang merupakan aspek yang esensial. Dalam aspek kehidupan, kita mengenal sistem ketatanegaraan yang memiliki kewenangan untuk memberikan fleksibilitas kepada Presiden dalam menghadapi situasi yang membutuhkan penanganan hukum yang cepat dan tepat.

Sistem ketatanegaraan menunjukkan berbagai tugas yang dimiliki dalam hukum tata negara. Tugas ini meliputi berbagai pembentukan lembaga, pembagian wewenang, serta pengaturan batas-batas antara satu jabatan dengan jabatan lainnya termasuk relasi antara jabatan dengan warga negara. Ketiga tugas utama tersebut yaitu pembentukan, pembagian, dan pengaturan merupakan salah satu cara kerja sistem ketatanegaraan berdasarkan pada norma hukum, aturan konstitusi dan prinsip konstitusionalisme. Semua tugas ini berjalan sangat lancar saat ketiga cabang kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif berjalan dengan seimbang dan selaras.

Pelembagaan MK pada sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tercermin penguatan fungsi kekuasaan kehakiman yang diwujudkan dari wewenang yang diatur secara jelas dalam UUD 1945. Beberapa pakar menilai bahwa pembentukan lembaga ini adalah langkah untuk menciptakan keseimbangan terhadap kekuasaan legislatif dan eksekutif. Hal ini karena MK mempunyai otoritas berdasarkan UUD 1945 untuk menguji undang-undang sesuai dengan konstitusi, dan dapat menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang diatur oleh UUD, memutuskan pembubaran partai politik, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum (lihat Pasal 24C Ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945).

#### **4.2 Keputusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023**

UU nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 169 huruf (q) menyebutkan batas usia Capres-Cawapres yang mencalonkan diri berusia paling minimalnya 40 tahun. Peraturan tersebut dibuat bertujuan untuk memastikan negara memiliki pemimpin nasional yang sudah memiliki kematangan secara emosional, pengalaman politik yang sudah mumpuni, serta memiliki kapasitas kepemimpinan cukup untuk memangku tanggung jawab sebagai seorang nomor 1 dan nomor 2 di Republik Indonesia. Peraturan tentang batasan minimal usia Capres-Cawapres yang awalnya bersifat tertutup dan mutlak tetapi kemudian mulai ada pihak yang mempertanyakan dan memperdebatkan aturan yang bersifat konstitusional ini. Pada Agustus 2023, MK melalui Kepala

Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan MK, Fajar L. menyampaikan bahwa ada 9 permohonan uji materi yang terintegrasi dan tiga di antara permohonan yang didaftarkan adalah berkaitan dengan batas usia Capres dan Cawapres, sementara enam lainnya baru di registrasi pada tanggal 18 dan 21 Agustus 2023.

Salah satu dari banyak penggugat yang menarik perhatian publik yaitu Almas Tsaqibbirru, seorang mahasiswa Universitas Surakarta, dia mengajukan uji materi terhadap Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang mengatur syarat usia minimal Capres dan Cawapres. Almas mengajukan gugatan ini sekitar bulan Agustus 2023. Pada permohonannya, Almas menggugat MK untuk mengubah ketentuan syarat minimal usia Capres dan Cawapres yang berisi batas usia Capres dan Cawapres tetap minimal 40 tahun kecuali bagi yang sudah berpengalaman menjabat di posisi tertinggi kabupaten/kota atau provinsi yang secara langsung dipilih oleh rakyat. Almas juga berpendapat bahwa peraturan tentang batas usia Capres dan Cawapres yang sifatnya konstituen ini bersifat diskriminatif terutama bagi tokoh-tokoh muda yang telah memiliki pengalaman dalam memimpin suatu daerah yang secara langsung dipilih oleh rakyat, Almas menambahkan bahwa syarat batas usia seharusnya tidak bersifat mutlak tetapi tersedianya alternatif dalam hal ini, misalnya dengan dipertimbangkannya pengalaman dalam menjabat secara langsung dipilih oleh rakyat.

Gugatan yang diajukan Almas ini membuat timbulnya opini publik bahwa gugatan yang dilakukannya untuk memperlancar jalan bagi putra Presiden Joko Widodo yaitu Gibran Rakabuming Raka yang sekaligus menjadi Wali Kota Surakarta untuk ke panggung pertunjukan dari Pemilu 2024 dimana Gibran ini masih berusia 36 tahun dan banyak publik yang beranggapan bahwa gugatan yang diajukan oleh Almas ini merupakan bagian dari kepentingan politik. Terlebih lagi ketua MK merupakan Anwar Usman merupakan paman dari Gibran yang menjadi kecurigaan publik terhadap adanya politik kepentingan dari keluarga Joko Widodo. Pada tanggal 16 Oktober 2023 MK mengabulkan permohonan yang disampaikan oleh beberapa penggugat yakni pemimpin nasional bisa berusia di bawah 40 tahun namun pernah menjabat sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat. Padahal, MK sebelumnya selalu konsisten untuk selalu menolak uji materi usia Capres dan Cawapres. Putusan MK No. 29/PUU-XXI/2023, Putusan MK No. 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan MK No. 55/PUU-XXI/2023, merupakan bukti bahwa MK sebelumnya konsisten untuk menolak uji materi tentang gugatan terhadap pasal 169 huruf (q) UU Pemilu yang mengatur batas usia minimal Capres dan Cawapres. Pada ketiga keputusan sebelumnya, MK menyatakan bahwa syarat usia 40 tahun adalah bagian dari hukum yang terbuka yang dimana menjadi kewenangan membentuk undang-undang yang di mana merupakan dalam hal ini merupakan DPR dan Presiden. Dalam pernyataan tersebut, terlihat MK secara tersirat menyampaikan bahwa mereka tidak berwenang untuk campur tangan dalam ketentuan yang bersifat kebijakan legislatif selama tidak bertolak belakang dengan konstitusi secara langsung.

#### **4.3 Dampak Perubahan Keputusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Demokrasi**

Dari perspektif demokrasi, dua konsekuensi signifikan dari kontroversi tersebut perlu diperhatikan:

1. Krisis Kepercayaan terhadap Pemerintah Keputusan yang menimbulkan kecemasan mengenai praktik nepotisme dan politik dinasti yang dapat merusak reputasi pemerintah sebagai lembaga yang mendukung demokrasi dan keadilan. Apabila masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah, hal ini dapat mengakibatkan

penurunan kepatuhan terhadap hukum, resistensi publik, dan kemunduran dalam perkembangan nasional.

## 2. Menurunnya Kredibilitas Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat karena integritas dan kualitas pertimbangan hukumnya. Namun, jika muncul tuduhan bahwa MK telah dipengaruhi oleh kepentingan politik karena keputusan MK dalam kasus ini dianggap memiliki argumen yang lemah dan penuh dengan konflik kepentingan. Mahkamah Keluarga dan Mahkamah Kekuasaan adalah beberapa dari banyak sebutan yang dianggap negatif oleh masyarakat.

## 4. KESIMPULAN

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 90/PUU-XXI/2023 memberikan penafsiran baru terhadap Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu, yang awalnya menetapkan syarat usia minimal 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden. Setelah putusan tersebut, ketentuan usia diubah dengan menambahkan alternatif bagi mereka yang pernah menjabat sebagai pejabat publik yang dipilih melalui pemilu meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Perubahan ini menimbulkan sejumlah masalah yakni pemohon yang dianggap tidak memenuhi syarat legal standing, ketidak konsistenan MK dalam mengambil keputusan, serta kemungkinan adanya pengaruh politik dalam putusan tersebut. Implikasi dari kondisi ini adalah turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga kehakiman, khususnya MK, yang berpotensi mengganggu stabilitas demokrasi di Indonesia.

Penurunan kepercayaan publik dapat menyebabkan pembangkangan terhadap hukum, rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan, serta hambatan dalam proses pembangunan. Lebih jauh lagi, hal ini berisiko mengubah arah demokrasi Indonesia menjadi sistem yang lebih dikuasai oleh kekuasaan yudisial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfito R Y, Ainul B, Ikhwan M, Tejo W, Sefra D, Ongki F N. (2024). Batas Usia Capres-cawapres: Sebuah Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Kritis Hukum*, Vol. 9 No. 2. Hal 8-13
- Fitria A.N. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. <https://eprints.uniska-bjm.ac.id/5642/>. Diakses pada 19 April 2025. Hal 2-3
- Igirisa J, Nurvia U, Roy M.M. (2025). Pengaruh Mahkamah Konstitusi terhadap Stabilitas Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Volume 2, Nomor 1*. Hal 150-152.
- Journal of Law and Nation (JOLN). Dampak Penetapan Batas Usia Capres Dan Cawapres Terhadap Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Putusan MK RI No. 104/PUU-XII/2023. Vol. 3No. 3 Agustus 2024 hal. 488-497: <https://joln.org/index.php/joln/article/view/135/>.
- Situngkir, S. W. P. (2024). Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu/XXI/2023 tentang Pengujian Pasal 169 Huruf (Q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).
- Ulum, H. (2023). Analisis Pengaruh Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Yang Ditetapkan. *Unizar Law Review*, 246-256.